



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWANDI BIN KASMIN;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No. 17 Kelurahan Karema,
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Januari 2024, Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2024, Nomor 7/Pid.B/2024/PN.Mam, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Irwandi Bin Kasmin** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANDI BIN KASMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRWANDI BIN KASMIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan ataupun tertulis sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap pada permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2024, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



Bahwa terdakwa **IRWANDI BIN KASMIN**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat Di kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru Jl.Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUKHAMMAD FAUZI yang mengakibatkan luka berat**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban MUKHAMMAD FAUZI bersama dengan saksi ANDRIANI (pacar saksi korban) memasuki kamar Nomor 109 wisma sumber baru Jl.Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sekitar pukul 12.00 wita saksi korban MUKHAMMAD FAUZI bersama saksi ANDRIANI, kemudian pukul 18.00 wita terdakwa datang ke Wisma Sumber baru dan menanyakan kepada Receptionis "apakah ada yang menginap" lalu receptionis menjawab "iya" lalu terdakwa mengecek kamar yang nomor 109 dan melihat dari jendela dan melihat istri siri terdakwa sedang duduk berdua bersama saksi korban MUKHAMMAD FAUZI didalam kamar nomor 109, sehingga terdakwa memaksa membuka pintu kamar namun dilarang oleh istri siri terdakwa yang tidak mau membuka pintu kamar tersebut sehingga terdakwa meninggalkan wisma tersebut dan kembali kerumah sambil menunggu isteri siri terdakwa yakni saksi ANDRIANI pulang kerumah, namun isteri siri terdakwa yakni saksi ANDRIANI tidak kunjung datang dan memberi kabar, sehingga pada sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mengambil sebilah parang dan kembali menuju ke kamar 109 wisma sumber baru, selanjutnya pada saat terdakwa tiba di depan kamar 109 wisma sumber baru tersebut terdakwa langsung menendang pintu kamar 109 wisma sumber baru sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendapati isteri siri terdakwa masih sedang bersama dengan saksi korban MUKHAMMAD FAUZI dimana kondisi saksi korban MUKHAMMAD FAUZI pada saat itu sedang tertidur tidak menggunakan baju (telanjang) dan isteri siri terdakwa dalam kondisi berdiri



dan menahan terdakwa, sehingga seketika itu terdakwa langsung mencabut sebilah parang dan langsung memarangi saksi MUKHAMMAD FAUZI yang sedang tertidur kemudian isteri sirih terdakwa yakni saksi ANDRIANI langsung menahan dan mendorong terdakwa keluar dari kamar 109 wisma sumber baru tersebut.

- Bahwa saat itu terdakwa memang memarangi saksi korban MUKHAMMAD FAUZI sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu langsung mengenai lengan kiri atas dan punggung sebelah kiri saksi korban MUKHAMMAD FAUZI sehingga menyebabkan luka pada lengan kiri atas dan punggung sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa jengkel terhadap saksi korban karena terdakwa mendapati isteri sirih terdakwa yakni saksi ANDRIANI berduan dengan saksi korban MUKHAMMAD FAUZI di dalam kamar 109 Wisma sumber baru Jl. Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa aktivitas saksi korban terganggu dikarenakan saksi korban harus di rawat inap selama 7 (tujuh) hari dan melakukan Operasi pada bagian lengan dan punggung saksi korban. Dan sekarang saksi korban sudah bisa beraktivitas lagi.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban **MUKHAMMAD FAUZI** menderita luka berat, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 047/25/XII/2023/RSUD pada tanggal 9 Desember 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Hj. HADIJAH TUAMI, M.Kes . MARS yang memeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK:

a. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut

Pemeriksaan Fisik :

- Lengan Kiri Atas :

Infeksi : tampak Luka Robek Ukuran 14 X 7 cm

Pendarahan Aktif (+) / Darah Berflukmasi (+)

Palpasi : Nyeri Tekan (+) Krepitasi(+)

- Dadah Belakang Sebelah Kiri Ara Scapula (tulang Belikat) Bagian Bawah



Infeksi : Tampak Luka Robek Ukuran 7 X 1 cm

Pendarahan Aktif (-)

Palpasi Krepitasi (-), Nyeri Tekan (+)

b. Kesimpulan

- Luka – Luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IRWANDI BIN KASMIN**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat Di kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru Jl. Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “**Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUKHAMMAD FAUZI yang mengakibatkan luka**”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban MUKHAMMAD FAUZI bersama dengan saksi ANDRIANI (pacar saksi korban) memasuki kamar Nomor 109 wisma sumber baru Jl. Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sekitar pukul 12.00 wita saksi korban MUKHAMMAD FAUZI bersama saksi ANDRIANI, kemudian pukul 18.00 wita terdakwa datang ke Wisma Sumber baru dan menanyakan kepada Receptionis “apakah ada yang menginap” lalu receptionis menjawab “iya” lalu terdakwa mengecek kamar yang nomor 109 dan melihat dari jendela dan melihat istri siri terdakwa sedang duduk berdua bersama saksi korban MUKHAMMAD FAUZI didalam kamar nomor 109, sehingga terdakwa memaksa membuka pintu kamar namun dilarang oleh istri siri terdakwa yang tidak mau membuka pintu kamar tersebut sehingga terdakwa meninggalkan wisma tersebut dan kembali kerumah sambil menunggu isteri



sirih terdakwa yakni saksi ANDRIANI pulang kerumah, namun isteri sirih terdakwa yakni saksi ANDRIANI tidak kunjung datang dan memberi kabar, sehingga pada sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mengambil sebilah parang dan kembali menuju ke kamar 109 wisma sumber baru, selanjutnya pada saat terdakwa tiba di depan kamar 109 wisma sumber baru tersebut terdakwa langsung menendang pintu kamar 109 wisma sumber baru sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendapati isteri sirih terdakwa masih sedang bersama dengan saksi korban MUKHAMMAD FAUZI dimana kondisi saksi korban MUKHAMMAD FAUZI pada saat itu sedang tertidur tidak menggunakan baju (telanjang) dan isteri sirih terdakwa dalam kondisi berdiri dan menahan terdakwa, sehingga seketika itu terdakwa langsung mencabut sebilah parang dan langsung memarangi saksi MUKHAMMAD FAUZI yang sedang tertidur kemudian isteri sirih terdakwa yakni saksi ANDRIANI langsung menahan dan mendorong terdakwa keluar dari kamar 109 wisma sumber baru tersebut.

- Bahwa saat itu terdakwa memang memerangi saksi korban MUKHAMMAD FAUZI sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu langsung mengenai lengan kiri atas dan punggung sebelah kiri saksi korban MUKHAMMAD FAUZI sehingga menyebabkan luka pada lengan kiri atas dan punggung sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa jengkel terhadap saksi korban karena terdakwa mendapati isteri sirih terdakwa yakni saksi ANDRIANI berduan dengan saksi korban MUKHAMMAD FAUZI di dalam kamar 109 Wisma sumber baru Jl. Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa aktivitas saksi korban terganggu dikarenakan saksi korban harus di rawat inap selama 7 (tujuh) hari dan melakukan Operasi pada bagian lengan dan punggung saksi korban. Dan sekarang saksi korban sudah bisa beraktivitas lagi.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban **MUKHAMMAD FAUZI** menderita luka berat, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 047/25/XII/2023/RSUD pada tanggal 9 Desember 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Hj. HADIJAH TUAMI, M.Kes . MARS yang memeriksa



Pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN FISIK:

a. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut

Pemeriksaan Fisik :

- Lengan Kiri Atas :

Infeksi : tampak Luka Robek Ukuran 14 X 7 cm

Pendarahan Aktif (+)\Darah Berflukmasi (+)

Palpasi : Nyeri Tekan (+) Krepitasi(+)

- Dadah Belakang Sebelah Kiri Ara Scapula (tulang Belikat) Bagian Bawah

Infeksi : Tampak Luka Robek Ukuran 7 X 1 cm

Pendarahan Aktif (-)

Palpasi Krepitasi (-), Nyeri Tekan (+)

b. Kesimpulan

- Luka – Luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa pamarangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita di Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku,



Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Wisma Sumber Kamar Nomor 109;

- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada bagian lengan kiri dan punggung sebelah kiri yang diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi bersama dengan saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis memasuki kamar nomor 109 di Wisma Sumber Baru yang berada Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa datang mengetuk pintu kamar Saksi yang ditempati bersama saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis namun pada saat Saksi ingin membuka pintu kamar tersebut saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis mengatakan kepada Saksi "jangan di buka orang tidak jelas itu" kemudian Saksi melihat Terdakwa mencongkel jendela kamar yang Saksi tempati tersebut dan mengatakan sesuatu hal yang tidak dapat Saksi pahami bahasanya lalu meninggalkan kamar yang Saksi tempati tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita Saksi tertidur dan baru menyadari bahwa Saksi telah diparangi oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang pada pukul 23.43 Wita kemudian setelah Saksi diparangi oleh Terdakwa Saksi dibawah oleh saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis keluar dari kamar menuju ke depan Wisma dan ditolong oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dan membawa Saksi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
- Bahwa luka sayatan pada bagian lengan kiri dan punggung sebelah kiri Saksi yang dialami;
- Bahwa penyebab Saksi diparangi oleh Terdakwa dikarenakan Saksi berduaan bersama dengan saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis yang merupakan pacar Saksi dan mantan istri sirih dari Terdakwa didalam kamar nomor 109 di Wisma Sumber Baru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memarangi Saksi ingin melukai Saksi karena Saksi berduaan bersama dengan saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis yang merupakan pacar Saksi dan mantan istri sirih Terdakwa;



- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi harus dirawat inap selama 7 (tujuh) hari dan melakukan operasi pada bagian lengan dan punggung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki permasalahan ataupun perselisihan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 39 cm (tiga puluh sembilan senti meter) dengan gagang dan sarung parang berwarna coklat yang mana barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa pada saat memarangi Saksi karena pada saat Saksi diparangi oleh Terdakwa, Saksi dalam keadaan tertidur dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto;
- Bahwa pamarangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita di Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Wisma Sumber Kamar Nomor 109;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada bagian lengan kiri dan punggung sebelah kiri yang diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun krolongis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi bersama saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto masuk ke dalam kamar Nomor 109 di Wisma Sumber Baru kemudian pada pukul 18.00 Wita Terdakwa datang di depan



kamar dan mengetuk pintu kamar yang Saksi tempati bersama saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto namun Saksi tidak membuka kamar tersebut, sehingga Terdakwa emosi dan mencongkel jendela kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dengan mengatakan “ kenapa ko saam istriku, keluarko telaso, tunggu meka telaso” lalu Terdakwa meninggalkan kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru tersebut. Kemudian pada pukul 23.43 Wita Terdakwa kembali datang di kamar Nomor 109 dan menendang pintu kamar yang dalam keadaan terkunci sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pintu kamar tersebut terbuka dan pada saat itu Saksi langsung menyalakan lampu kamar dan menahan Terdakwa yang memegang sebilah parang namun Saksi langsung di dorong oleh Terdakwa dan terjatuh lalu Saksi melihat Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto yang sedang dalam keadaan tertidur menghadap ke sebelah kanan setelah itu Saksi mendorong Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa “Wandi (Terdakwa) pergi mako sudahmi” yang pada saat itu juga Terdakwa langsung meninggalkan Wisma Sumber Baru tersebut lalu Saksi langsung menuju ke depan Wisma Sumber Baru dan meminta kepada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal lalu membawa saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto mengalami luka sayatan pada bagian lengan kiri dan pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sebab Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dikarenakan Terdakwa cemburu terhadap saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto yang pada saat itu Saksi sedang bersama saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dalam kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi



bahwa “ingin melukai saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto jika masih berhungan dengan saya (Saksi);

- Bahwa setahu Saksi, saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian dikarenakan saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dalam keadaan tertidur;
- Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dan Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan apapun;
- bahwa setelah kejadian saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto sempat di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 39 cm (tiga puluh sembilan senti meter) dengan gagang dan sarung parang berwarna coklat yang mana barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa pada saat memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Sandi Boy Bin Samsudaris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto;
- Bahwa pamarangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita di Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Wisma Sumber Kamar Nomor 109;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dengan menggunakan sebilah parang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto yang Saksi ketahui bahwa pada saat itu Saksi menolong saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto yang ditemani oleh saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis yang menghampiri Saksi yang kemudian melihat saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto mengalami luka sobek pada bagian punggung kiri dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi langsung menolong dan mengantar saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dan pada saat itu Saksi bersama orang yang sedang membeli di kios Saksi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa jarak kios Saksi dengan Wisma Sumber Baru kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan pada saat itu Saksi berada di depan kios toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto;
- Bahwa pada saat Saksi menolong saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto kondisi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto menggigil sambil memegang luka yang dialami saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 39 cm (tiga puluh sembilan senti meter) dengan gagang dan sarung parang berwarna coklat jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah Terdakwa di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita di Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju,



Kabupaten Mamuju tepatnya di Wisma Sumber Kamar Nomor 109 Terdakwa telah memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto mengenai lengan kiri atas dan punggung sebelah kiri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto, Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis yang tidak lain istri sirih Terdakwa di rumah saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis namun Terdakwa tidak menemukan sehingga pada sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berinisiatif untuk mencari saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis di Wisma Sumber Baru tempat saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis sering menginap sehingga pada saat tiba di Wisma Sumber Baru dan menanyakan kepada resepsionis dengan mengatakan “ada penginap disini” dan dijawab oleh resepsionis tersebut “hanya satu kamar yang terisi” sehingga Terdakwa langsung mengecek kamar yang terisi tersebut dan menemukan saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis dan saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto sedang berduan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa melihat dari jendela kamar Nomor 109 tersebut saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis dan saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto duduk berduan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis yang tidak mau membuka pintu kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru tersebut sehingga Terdakwa meninggalkan Wisma Sumber Baru tersebut dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa sembari menunggu saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis pulang ke rumah namun saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis tidak kunjung datang dan memberi kabar sehingga pada sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengambil sebilah parang dan kembali menuju ke kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru dan pada saat Terdakwa tiba di depan kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru tersebut Terdakwa langsung menendang pintu kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapati saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis masih sedang bersama dengan dan saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mam



Nuryanto dimana kondisi dan saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto pada saat itu sedang tertidur tidak menggunakan baju dan saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis dalam kondisi berdiri dan menahan Terdakwa sehingga seketika itu Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dan langsung memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto yang sedang tertidur kemudian saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis langsung menahan dan mendorong Terdakwa keluar dari kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto pada bagian lengan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kondisi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto setelah Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto hanya berteriak kesakitan karna mengalami luka sayatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 39 cm (tiga puluh sembilan senti meter) dengan gagang dan sarung parang berwarna coklat yang mana barang bukti tersebut yang digunakan pada saat Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 39 cm (tiga puluh sembilan sentimeter) dengan gagang dan sarung parang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Repertum dengan Nomor : 047 / 25 / XII / 2023 / RSUD tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadijah Tuami, M. Kes.MARS pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Mamuju menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Fauzi pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 23.45 Wita.



pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK:

a. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut

Pemeriksaan Fisik :

- Lengan Kiri Atas :

Infeksi : tampak Luka Robek Ukuran 14 X 7 cm

Pendarahan Aktif (+)\Darah Berflukmasi (+)

Palpasi : Nyeri Tekan (+) Krepitasi(+)

- Dadah Belakang Sebelah Kiri Ara Scapula (tulang Belikat) Bagian Bawah

Infeksi : Tampak Luka Robek Ukuran 7 X 1 cm

Pendarahan Aktif (-)

Palpasi Krepitasi (-), Nyeri Tekan (+)

b. Kesimpulan

- Luka – Luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita di Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Wisma Sumber Kamar Nomor 109 Terdakwa telah memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto mengenai lengan kiri atas dan punggung sebelah kiri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali;
2. Bahwa adapun krolongis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis bersama saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto masuk ke dalam



kamar Nomor 109 di Wisma Sumber Baru kemudian pada pukul 18.00 Wita Terdakwa datang di depan kamar dan mengetuk pintu kamar yang saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis tempati bersama saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto namun saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis tidak membuka kamar tersebut, sehingga Terdakwa emosi dan mencongkel jendela kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dengan mengatakan “kenapa ko sama istriku, keluarko telaso, tunggu meka telaso” lalu Terdakwa meninggalkan kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru tersebut. Kemudian pada pukul 23.43 Wita Terdakwa kembali datang di kamar Nomor 109 dan menendang pintu kamar yang dalam keadaan terkunci sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pintu kamar tersebut terbuka dan pada saat itu saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis langsung menyalakan lampu kamar dan menahan Terdakwa yang memegang sebilah parang namun saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis langsung di dorong oleh Terdakwa dan terjatuh lalu saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis melihat Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto yang sedang dalam keadaan tertidur menghadap ke sebelah kanan setelah itu saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis mendorong Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa “Wandi (Terdakwa) pergi mako sudahmi” yang pada saat itu juga Terdakwa langsung meninggalkan Wisma Sumber Baru tersebut lalu saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis langsung menuju ke depan Wisma Sumber Baru dan meminta kepada 2 (dua) orang yang tidak saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis kenal lalu membawa saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;

3. Bahwa Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dengan menggunakan sebilah parang dan parang tersebut dipegang menggunakan tangan sebelah kiri;
4. Bahwa Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 39 cm (tiga puluh sembilan senti meter) dengan gagang dan sarung parang berwarna coklat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mam



5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto mengalami luka sayatan pada bagian lengan kiri dan pinggang sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Repertum dengan Nomor : 047 / 25 / XII / 2023 / RSUD tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadijah Tuami, M. Kes.MARS pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Mamuju menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Fauzi pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 23.45 Wita. pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK:

a. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut

Pemeriksaan Fisik :

- Lengan Kiri Atas :

Infeksi : tampak Luka Robek Ukuran 14 X 7 cm

Pendarahan Aktif (+)\Darah Berflukmasi (+)

Palpasi : Nyeri Tekan (+) Krepitasi(+)

- Dadah Belakang Sebelah Kiri Ara Scapula (tulang Belikat) Bagian Bawah

Infeksi : Tampak Luka Robek Ukuran 7 X 1 cm

Pendarahan Aktif (-)

Palpasi Krepitasi (-), Nyeri Tekan (+)

b. Kesimpulan

- Luka – Luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Irwandi Bin Kasmin ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;



Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita di Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Wisma Sumber Kamar Nomor 109 Terdakwa telah memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto mengenai lengan kiri atas dan punggung sebelah kiri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa adapun krolongis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis bersama saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto masuk ke dalam kamar Nomor 109 di Wisma Sumber Baru kemudian pada pukul 18.00 Wita Terdakwa datang di depan kamar dan mengetuk pintu kamar yang saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis tempati bersama saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto namun saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis tidak membuka kamar tersebut, sehingga Terdakwa emosi dan mencongkel jendela kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dengan mengatakan “ kenapa ko sama istriku, keluarko telaso, tunggu meka telaso” lalu Terdakwa meninggalkan kamar Nomor 109 Wisma Sumber Baru tersebut. Kemudian pada pukul 23.43 Wita Terdakwa kembali datang di kamar Nomor 109 dan menendang pintu kamar yang dalam keadaan terkunci sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pintu kamar tersebut terbuka dan pada saat itu saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis langsung menyalakan lampu kamar dan menahan Terdakwa yang memegang sebilah parang namun saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis langsung di dorong oleh Terdakwa dan terjatuh lalu saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis melihat Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto yang sedang dalam keadaan tertidur menghadap ke sebelah kanan setelah itu saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis mendorong Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa “Wandi (Terdakwa) pergi mako sudahmi” yang pada saat itu juga Terdakwa langsung meninggalkan Wisma Sumber Baru tersebut lalu saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis langsung menuju ke depan Wisma Sumber Baru dan meminta kepada 2 (dua) orang yang tidak saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis kenal

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mam



lalu membawa saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto dengan menggunakan sebilah parang dan parang tersebut dipegang menggunakan tangan sebelah kiri

Menimbang, bahwa saksi Adriani Alias Ani Binti Abdul Azis dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 39 cm (tiga puluh sembilan senti meter) dengan gagang dan sarung parang berwarna coklat yang mana barang bukti tersebut yang digunakan pada saat Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto mengalami luka sayatan pada bagian lengan kiri dan pinggang sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Repertum dengan Nomor : 047 / 25 / XII / 2023 / RSUD tanggal 9 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadijah Tuami, M. Kes.MARS pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Mamuju menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Fauzi pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 23.45 Wita. pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK:

a. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut

Pemeriksaan Fisik :

- Lengan Kiri Atas :

Infeksi : tampak Luka Robek Ukuran 14 X 7 cm

Pendarahan Aktif (+)\Darah Berflukmasi (+)

Palpasi : Nyeri Tekan (+) Krepitasi(+)

- Dadah Belakang Sebelah Kiri Ara Scapula (tulang Belikat) Bagian Bawah

Infeksi : Tampak Luka Robek Ukuran 7 X 1 cm

Pendarahan Aktif (-)

Palpasi Krepitasi (-), Nyeri Tekan (+)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mam



b. Kesimpulan

- Luka – Luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa memarangi saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto mengenai lengan kiri atas dan punggung sebelah kiri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Muhammad Fauzi Bin Sidik Nuryanto (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 39 cm (tiga puluh sembilan senti meter) dengan gagang dan sarung parang berwarna coklat yang dalam fakta persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irwandi Bin Kasmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 39 cm (tiga puluh sembilan senti meter) dengan gagang dan sarung parang berwarna coklat Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Jum'at** Tanggal **23 Februari 2024** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **RUSTAM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMADI ALI, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** dengan didampingi oleh Hakim Anggota **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** tersebut, dibantu oleh **NORPAIDA, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

YURHANUDIN KONA, S.H.

TTD

RUSTAM, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mam



TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NORPAIDA, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mam